

## **TESIS**

# **PEMBARUAN HUKUM PIDANA MELALUI KEADILAN RESTORATIF DALAM PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DARI KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI**



Oleh:

**RIDHOLLAH AGUNG ERINSYAH, SH**  
**Nim : 1720112014**

Pembimbing:

**Prof. Dr. Elwi Danil, SH., MH**  
**Dr. Yoserwan, SH., MH., LL.M**

**Program Studi Hukum Pidana**

**MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
2020**

# **PEMBARUAN HUKUM PIDANA MELALUI KEADILAN RESTORATIF DALAM PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DARI KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI**

(Ridhollah Agung Erinsyah, 1720112014, Magister Ilmu Hukum, UNAND, 2019, 183 halaman)

Pembimbing : Prof. Dr. Elwidanil, SH., MH. dan

Dr. Yoserwan, SH., MH., LL.M

## **ABSTRAK**

Perkembangan negara yang semakin kompleks menimbulkan berbagai permasalahan baru yang melibatkan korporasi, salah satunya tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi. Melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi sudah dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap pengurus, korporasi, dan kepada pengurus serta korporasinya. Konsep penegakan hukum yang terus berkembang memunculkan suatu pendekatan atau metode penyelesaian permasalahan yang mula beratkan kepada pemulihannya serta pembinaan dalam penerapan sanksi yang diberikan, pendekatan tersebut dikenal dengan keadilan restoratif. Akan tetapi konsep tersebut belum secara menyeluruh diterapkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia apalagi terhadap korporasi. Rumusan Masalah: 1) Bagaimanakah konsep keadilan restoratif dalam hukum pidana di Indonesia? 2) Bagaimanakah konsep keadilan restoratif dalam pengembalian kerugian negara dari korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia? Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif. Penelitian bersifat deskriptif analisis. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Cara mengumpulkan bahan hukum dilakukan dengan studi dokumen dan studi pustaka. Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Kesimpulan Penelitian: 1) Keadilan restoratif dalam hukum pidana di Indonesia sudah mulai diterapkan tetapi belum secara menyeluruh atau baru sampai pada tahap sebagain, keadilan restoratif dapat ditemukan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan dalam Konvensi UNCAC Tahun 2003 (*United Nations Convention Against Corruption*) yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi. Dalam beberapa kasus yang berkaitan dengan korporasi di Indonesia pernah diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif seperti dalam kasus PT. Bank Lippo TBK dan Khasus BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia). 2) Konsep keadilan restoratif dalam pengembalian kerugian negara dari korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia, belum ada aturan yang mengatur tentang bagaimana penerapan restoratif justice terhadap korporasi. Pendekatan keadilan restoratif memiliki banyak kesamaan dengan metode penyelesaian tindak pidana yang melibatkan korporasi di Amerika Serikat, metode tersebut dikenal dengan *Deferred Prosecution Agreement (DPA)* dan *Non Prosecution Agreements (NPA)*. Pada prinsipnya DPA atau NPA merupakan kesepakatan antara jaksa dan korporasi untuk sepakat menunda ataupun tidak melakukan penuntutan asalkan korporasi tersebut memenuhi ketentuan yang ditetapkan, perjanjian tersebut dikenal sebagai Perjanjian Penangguhan Penuntutan (*Deferred Prosecution Agreement*) atau Perjanjian Untuk Tidak Dituntut (*Non Prosecution Agreements*).

Kata Kunci: Pembaruan Hukum Pidana, Keadilan Restoratif, Korporasi, Tindak Pidana Korupsi.

# **CRIMINAL LAW REFORM THROUGH RESTORATIVE JUSTICE IN RECOVERY OF STATE LOSSES FROM CORPORATION AS THE PERPETRATOR OF CORRUPTION**

(Ridhollah Agung Erinsyah, 1720112014, Master of Law, UNAND, 2019, 183 page)

Preceptor : Prof. Dr. Elwidanil, SH., MH. and

Dr.Yoserwan, SH., MH., LL.M

## **ABSTRACT**

The Development of an increasingly complex country raises a variety of new problems involving corporations, one of which is criminal act of corruption involving corporations. Through Law Number 20 of 2001 concerning Amendment to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption and Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 13 of 2016 concerning Procedures for Handling Criminal Acts by Corporations, criminal acts of corruption involving corporations already criminal liability can be held for management, corporation, and the management and corporation. The concept of law enforcement that continues to develop led to an approach or method of solving problems that emphasizes recovery and guidance in the application of sanctions, which is known as restorative justice. However, this concept has not yet been fully applied in Indonesian laws and regulations or even corporations. Problem Formulation: 1) What is the concept of restorative justice in criminal law in Indonesia? 2) What is the concept of restorative justice in recovering state losses from corporations as perpetrators of criminal acts of corruption in Indonesia? In this study using a normative legal research approach. Research is descriptive analysis. Legal material consists of primary legal material, secondary legal material and tertiary legal material. How to gather legal material is done by studying documents and studying literature. Analysis of legal materials was carried out using qualitative analysis methods. Research Conclusions: 1) Restorative justice in criminal law in Indonesia has begun to be applied but has not been comprehensive or has only reached a certain stage, restorative justice can be found in Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children and in the 2003 UNCAC Convention (United Nations Convention Against Corruption) which has been ratified as Law Number 7 of 2006 concerning the United Nations Convention Against Corruption. In a number of cases related to corporations in Indonesia, they have been resolved using a restorative justice approach, as in the case of PT. Bank Lippo TBK and Special BLBI (Bank Indonesia Liquidity Assistance). 2) The concept of restorative justice in recovering state losses from corporations as perpetrators of corruption in Indonesia, there are no rules governing how to apply restorative justice to corporations. The restorative justice approach has many similarities with the method of resolving criminal acts involving corporations in the United States, the method is known as the Deferred Prosecution Agreement (DPA) and Non-Prosecution Agreement (NPA). In principle, the DPA or NPA is an agreement between the prosecutor and the corporation to agree to postpone or not prosecute provided that the corporation meets the stipulated conditions, the agreement is known as the Deferred Prosecution Agreement.

Keywords: Reform of Criminal Law, Restorative Justice, corporations, corruption.